

**FORMULIR PERMOHONAN**  
**MUTASI SEBAGIAN / SELURUHNYA PBB-P2**

Lampiran : 1 (satu) Set  
Hal : Permohonan Mutasi Sebagian / Seluruhnya PBB-P2

Yth. Wali Kota Tangerang  
**U.p. Kepala Badan Pendapatan Daerah**  
Jl. Satria Sudirman Gedung Puspem Lt.1-2  
Kota Tangerang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
NOP : .....  
Alamat : .....  
No. Telp./HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Mutasi Sebagian / Seluruhnya atas SPPT PBB-P2, Adapun sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Bapenda;
2. SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
3. Fotocopy KTP atau Identitas diri lainnya;
4. Fotocopy SPPT PBB-P2 atau Print Out dari SIM PBB-P2;
5. Foto Objek Pajak dan / atau Titik Koordinat;
6. Fotocopy Bukti Kepemilikan / Penguasaan / Pemanfaatan Tanah (Sertipikat / AJB / Surat Keputusan dari Instansi berwenang / Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat, dan /atau dokumen lain yang sejenis;
7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Surat Keterangan Kelurahan dengan Denah Lokasi Objek Pajak;
8. Fotocopy SPTPD-BPHTB yang telah divalidasi serta tercatat di register validasi, dikecualikan untuk pembayaran BPHTB dan / atau sudah bersertifikat atas nama pemohon sebelum 1 Januari 2011;
9. Pengajuan Permohonan Mutasi harus Melunasi PBB-P2 sejumlah Luas Tanah dan / atau Bangunan yang dialihkan 5 (lima) tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
10. Penyelesaian Mutasi Sebagian atau Seluruh Objek dan Subjek PBB-P2 apabila Melalui Penelitian Lapangan dituangkan dalam Berita Acara melalui Proses Pemutakhiran Data;
11. Dalam hal Bukti Kepemilikan / Penguasaan / Pemanfaatan (Sertipikat / AJB / Surat Keputusan dari Instansi berwenang / Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat /Dokumen Lain yang sejenis) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun ke belakang sejak saat pendaftaran, harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
12. Dokumen Lainnya yang diperlukan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Tangerang, .....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.